



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Jl. Pancasan Ajibarang – Ajibarang Kode Pos 53163

Telp. (0281) 6570004 Fax (0281)6570005

E-mail : rsudajibarang.banyumaskab@go.id

Ajibarang, 23 Maret 2018

Kepada Yth

Sdr. Oktarian Danis Setiono, AMK

di –

PURWOKERTO

Nomor : 445.1/2018/III/2018
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Perihal : PEMUTUSAN HUBUNGAN
KONTRAK

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penilaian/evaluasi kinerja yang telah kami lakukan, Saudara telah melakukan beberapa pelanggaran disiplin (*indiscipliner*) sebagai berikut :

1. Bekerja Tidak disiplin;
2. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 12 hari kerja;
3. Tidak mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 814/432.25/VIII/2017 tentang Perjanjian Kerja antara Direktur RSUD Ajibarang dengan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Bab V Pasal 8, disebutkan bahwa perjanjian kontrak kerja dapat diberhentikan secara sepihak oleh PIHAK KESATU, apabila PIHAK KEDUA melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Huruf c yang menyebutkan : "Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 12 (dua belas) hari kerja dalam jangka waktu kontrak".
2. Huruf d yang menyebutkan : "Tidak mampu melaksanakan tugas atau pekerjaan".

Sehubungan dengan hal tersebut diatas berdasarkan hasil Klarifikasi Kehadiran Saudara (*Face Print*) ternyata Saudara tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 36 hari, sehingga menurut ketentuan yang berlaku (Kontrak Kerja) mulai tanggal 24 Maret 2018 kontrak kerja Saudara diputus, tanpa syarat apapun.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kabag Adm & Keu	
2.	Kasubag Kepeg	
3.		

DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS

dr. DANI ESTI NOVIA

Pembina Tk.I

NIP. 19701113 200212 2 006

Tembusan Kepada Yth :

1. Para Kepala bidang;
2. Arsip (Bag. Adm. dan Keu).